



P U T U S A N

NOMOR : 32/B/2016/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

NY. HASLINDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Laki No.
1, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama
SACHRUDDIN S, SH.,MH., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum
“**SACHRUDDIN S, SH., MH. & Partner**”,
beralamat di Taman Yasmin Indah Blok A.1 No. 1
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 8 Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**
PEMBANDING;-----

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MAKASSAR;-----

Halaman 1 dari halaman 10 Putusan 32/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN

Lantai II Kota Makassar; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:-----

1. HADI

PRIYANTO,SH.,MM.;-----

2. NANANG ANSARI,SE.;-----

3. WIESKY RENATA JULINA,SE.;-----

4. I GEDE ABDI NEGARA;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Makassar, memilih alamat pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, Jalan Urip

Sumoharjo Km. 4 GKN Lantai II Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/

WKN.15/ KNL.02/2015, tertanggal 03 Juli 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING;-----

2. **Hj. A. SILVI LATINRO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Asoka No. 20 RT.003, RW.002, Kelurahan Masale,

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RIDWAN J. SILAMMA,SH.,MH.;-----

2. MUH. OMPO MASSA, SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat/Konsultan Hukum "RIDWAN J.
SILAMMA,SH., MH. & Partners", beralamat di
Jalan Toddopuli V No. 39 Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8
Agustus 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 32/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Maret 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44 /G/
2015/PTUN.MKS tanggal 23 Desember 2015 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan
bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari halaman 10 Putusan 32/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar Nomor : 44 /G/ 2015/PTUN.MKS tanggal 23
Desember 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
367.000,-(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 44 /G/ 2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember
2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat /Terbanding
pada waktu pengucapan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tidak menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/
Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal
04 Januari 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding
masing-masing pada tanggal 05 Januari 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 April 2016 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-lasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44 /G/ 2015/ PTUN.MKS tanggal 23 Desember 2015 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Surat Pengantar Nomor : W.4 TUN 1/485/AT.01.06/IV/ 2016 tanggal 13 April 2016 kepada pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 April 2016, selanjutnya pada tanggal 18 April 2016 baru diterima pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sampai dengan diucapkannya putusan ini tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat /Pembanding dan Tergugat/ Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)

Halaman 5 dari halaman 10 Putusan 32/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,
masing-masing pada tanggal 15 Februari 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44 /G/ 2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding atas Putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Januari 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Perkara Nomor : 44 /G/ 2015/PTUN.MKS tanggal 23 Desember 2015 dengan pertimbangan pada pokoknya *Menyatakan gugatan penggugat/pembanding tidak diterima*, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut utamanya tentang pertimbangan bahwa dengan mendasarkan pada pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Putusan Mahkamah Agung 47 K/TUN/1997, tanggal 26 Januari 1998, Putusan Mahkamah Agung No. 358 K/TUN/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 252 K/TUN/2000, tertanggal 13 Nopember 2000 dihubungkan dengan bukti T-1, P-1=T-4=T.II.Intv-1, T-9, T-17 dan T-24, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* yang materi muatannya bertujuan untuk mengakhiri atau melahirkan hak-hak keperdataan terhadap seseorang atau badan hukum perdata berupa akan dilaksanakannya lelang serta tidak ada unsur *Beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat, maka keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang

Halaman 7 dari halaman 10 Putusan 32/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44 /G/ 2015/PTUN.MKS tanggal 23 Desember 2015 patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 44 /G/ 2015/PTUN.MKS tanggal 23 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, tanggal 12 Mei 2016 oleh kami **UNDANG SAEPU DIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ARIYANTO , SH.,MH.** dan **H.EDI SUPRIYANTO**

Halaman 9 dari halaman 10 Putusan 32/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 23 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI ,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/

Ttd

Ttd

H.ARIYANTO, SH.,MH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

Ttd

H.EDI SUPRIYANTO, SH.,MH. .

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LULUK ARYANI ,SH.



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 32/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)